



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Sasta, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

### MELAWAN :

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 23 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:02/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Lingkungan IV Huta Dolok Kelurahan Sibulan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
  - Termohon sering marah-marah yang tak jelas dan sering berkata kasar kepada Pemohon
  - Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Pemohon;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang *in person* menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **Dra. Hj. Samlah.**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat sampai dengan putusan ini diucapkan;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada surat permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak ingin menuntut apapun dari Pemohon, hanya Termohon ingin bersuamikan Pemohon dan tidak mau diceraikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Mei 2013 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 05 Juni 2013 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon,

(Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. No.15, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi bernama Nurabedah Sejahtera Gultom;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah secara diam-diam di Tarutung tanpa sepengetahuan pihak keluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pulang ke Sibolga, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon setelah setahun karena pihak keluarga melihat ada akta nikah Pemohon dan Termohon dan sejak itu diresmikan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniai anak, Termohon sepele, tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, jika Pemohon terlambat pulang, Termohon marah-marah padahal Termohon sebagai tenaga honor yang banyak dibutuhkan tenaganya di tempat kerja Pemohon dan pada waktu Pemohon mendaftar sebagai calon legislatif sehingga Pemohon sibuk dan sering lama pulang, Termohon selalu mendoakan yang tidak baik kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sayang kepada Termohon, sampai-sampai ibu Pemohon memberikan kepada Termohon gelang emas seberat 7 (tujuh) mas (17,5 gram), tetapi emas tersebut tidak dipakai Termohon malah emas tersebut hilang entah kemana di buat Termohon dan tentang sesuatu hal yang dilarang/ pantang menurut adat istiadat pihak keluarga

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon selalu tidak peduli dan tidak mau tahu dan Termohon tidak bisa menyesuaikan dengan pihak keluarga Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga, dan ibu Pemohon sudah sering mengobati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan tetapi Termohon malas meminum obatnya sehingga tidak ada perubahannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi, Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja karena tidak mungkin lagi dirukunkan;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru pesantren, tempat tinggal Jl. Tapian Nauli Lorong III, Kelurahan Tapian Nauli III, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, selain sahabat Pemohon, saksi juga pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sepuluh tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pernah saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan mengajak Pemohon untuk berjualan obat, Pemohon pamit kepada Termohon tetapi Termohon menjawab “pergilah kau, mudah-mudahan kau kecelakaan di perjalanan nati”;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui dari curhat Pemohon di rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan sementara Pemohon hanya pegawai swasta/ honor sudah mulai tua yang bisa kapan saja ditinggalkan Termohon sedangkan Termohon PNS yang cerah masa depannya, Termohon selalu marah-marah jika Pemohon terlambat pulang sampai Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hal itu yang menyebabkan Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Termohon tidak mau ikut pulang ke rumah orang tua Pemohon karena jika lebaran yang saksi lihat pulang kampung hanya Pemohon saja;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama sampai ketiga Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Termohon ada yang dibenarkan dari keterangan ketiga saksi Pemohon dan ada juga yang dibantah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi pertama yaitu:

- Tidak benar bahwa Termohon sepele, tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, , tidak benar Termohon marah-marah jika Pemohon

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA/Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat pulang dan Termohon selalu mendoakan yang baik kepada Pemohon;

- Tidak benar gelang emas seberat 7 (tujuh) mas (17,5 gram) yang diberikan kepada Termohon hilang akan tetapi sudah Termohon jual untuk membayar sewa rumah dan biaya hidup Pemohon dan Termohon;
- Dan tentang sesuatu hal yang dilarang/ pantang menurut adat istiadat pihak keluarga Pemohon, menurut Termohon tidak ada hal yang dilanggar dan Termohon tahu dan bisa menyesuakannya dengan pihak keluarga Pemohon;

## 2. Saksi kedua yaitu:

- Tidak benar Termohon tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Tidak benar Termohon menjawab “ pergilah kau, mudah-mudahan kau kecelakaan di perjalanan nanti”;
- Tidak benar Termohon selalu marah-marah jika Pemohon terlambat pulang apa lagi sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon masih sayang dan cinta dengan Pemohon dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menghadirkan alat bukti dan saksi apapun;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon putusan dan Termohon tetap tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* selama proses persidangan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi oleh mediator tertanggal 08 Mei 2013 proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan kutipan akta nikah nomor 02/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan replik tertulisnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA/Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit dirukunkan kembali disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai anak dan Termohon tidak menghargai dan tidak hormat kepada Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerjanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang satu tahun karena Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan meskipun telah diupayakan perdamaian dengan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisan dan duplik tertulis mengakui sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon yang selengkapny cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tanggal 15 Mei 2013 dan 05 Juni 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah Termohon, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bukti (P) adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama** Pemohon bernama Roslina Harahap Binti Honokan Harahap, yang merupakan kakak kandung dari Pemohon menjelaskan bagaimana ia mengetahui

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut sebahagian berdasarkan dari keterangan Pemohon sebagai adik kandung dan juga berdasarkan pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta yang terpenting antara Pemohon dan Termohon lebih setahun tidak tinggal bersama hal ini menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan sulit untuk didamaikan meskipun sudah sering didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan pihak keluarga telah angkat tangan, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap **saksi kedua** Pemohon yang merupakan teman Pemohon dan juga tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal saksi tinggal di Sibolga, dan saksi pernah mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena saksi datang mengajak Pemohon berjualan obat akan tetapi Termohon marah-marah dan berkata tidak sopan kepada Pemohon di depan saksi dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih setahun lamanya hingga sekarang, Pemohon pergi dari rumah kediaman karena diusir Termohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangkannya, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menghadirkan pihak keluarga di persidangan karena Termohon beranggapan ia tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon sehingga Termohon merasa tidak perlu untuk membawa pihak keluarga dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2003 di Tarutung belum dikaruniai anak hingga sekarang;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apabila ada masalah dalam rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya, Termohon juga menunjukkan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga kepada pihak keluarga Pemohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga di rumah orang tua Termohon di kampung namun tidak berhasil dan Pemohon tidak mau disatukan lagi dengan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih setahun karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan pihak keluarga telah lepas tangan terserah kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami isteri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya rasa saling

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi dan mencintai satu sama lain. Meskipun Termohon mengatakan Termohon tidak bersedia bercerai karena Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga namun Majelis Hakim menilai usaha yang dilakukan Termohon juga pihak keluarga Termohon di luar persidangan tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan semaksimal mungkin oleh Termohon dan pihak keluarga untuk bisa kembali membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan pada persidang keenam sampai pada persidangan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah bahtera rumah tangga, sehingga sudah tidak saling membutuhkan antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana yang dimaksud dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya kecil kini menjadi besar sampai melibatkan pihak keluarga yang memicu kepada terjadinya ketidak cocokkan hingga akhirnya jalan yang terbaik adalah sebuah perceraian karena sudah tidak ada lagi rasa untuk saling memiliki dan rasa saling percaya satu sama lain hal ini terungkap tidak adanya modal kejujuran dalam membangun bahtera rumah tangga sehingga akhirnya suka, mau ataupun tidak antara Pemohon dan Termohon harus berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA/Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi/ tuntutan terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai nafkah selama masa iddah Termohon dalam rangka memberikan hak Termohon sebagai isteri yang dicerai suami sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon dari Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak melawan hukum dan justru sebagai haknya Termohon apabila

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (20) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Termohon tersebut, sebelum Pemohon mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat di KUA Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan nafkah **iddah** Termohon untuk selama masa iddah sebesar **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya **Mut'ah** Termohon sebesar **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.....,- (.....);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA/Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh **Drs. Malkan, SH.,MA.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Sri Armaini, S.HI., MH.,** dan **Alimuddin S.HI.,MH.,** Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1434** Hijriyah, dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wardiani tanjung, B.A.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua,**

**Drs. Malkan, S.H.,MA.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Sri Armaini, S.HI., MH.**

**Alimuddin S.HI.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Wardiani Tanjung B.A.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. ....,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. ....,-

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Pdn